



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM,  
TRACE SODETAN SUNGAI CILIWUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengendalian banjir, pengelolaan drainase kota dan kawasan Sungai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan adanya pembangunan sodetan Sungai Ciliwung;
  - b. bahwa berkaitan dengan pengaturan pengairan yang terarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat rencana trace sodetan Sungai Ciliwung untuk melancarkan aliran air terutama pada musim hujan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Trace Sodetan Sungai Ciliwung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TRACE SODETAN SUNGAI CILIWUNG.

#### Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung yang terletak di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 2 (dua) lembar dengan nomor pemeriksaan 1111/S/T/PPSK/DTR/VI/10 dan 1112/S/T/PPSK/DTR/VI/10 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan sodetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/ mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dari bangunan, hunian, makam serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menjadi dasar bagi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sodetan dan bangunan pelengkap lainnya sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 5

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Instansi terkait.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 155